



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Penggunaan Masker

No. SK :

Persyaratan

1. Berada di wilayah Kab.Soppeng
2. Menghubungi call center 119

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga menghubungi call center 119
2. Petugas operator menerima panggilan dan mengidentifikasi lokasi kejadian, identitas, keadaan (keluhan) yang di alami pasien.
3. Tim PSC 119 Kabupaten / Kecamatan segera berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan alamat pasien.
4. Pegang kedua ujung masker.
5. Ikatkan atau kaitkan kedua ujung masker pada telinga.
6. Tindakan siap dilaksanakan
7. Melakukan anamnese terhadap pasien sesuai dengan lembar identifikasi / pengkajian.
8. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
9. Melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien.
10. Petugas merujuk ke Puskesmas atau RSUD

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Sesuai Kondisi Pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

1. Penggunaan Masker

Pengaduan Layanan

- SMS (08114000119)
- Telepon (0484119)
- Email (psc119soppeng@gmail.com)
- Kotak Saran